

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian dari politik/kebijakan kriminal.¹

Terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka apabila terjadi kejahatan tersebut berarti terdapat hubungan pihak-pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan penegak hukum sebagai pihak yang menangani perkara tersebut, diantaranya:

1. Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana perdagangan orang yang mengungkapkan kasus, mencari alat bukti, dan memeriksa pihak-pihak terkait yaitu saksi-saksi dan pelaku secara terperinci sampai ketahap persidangan.
2. Jaksa penuntut umum sebagai penuntut melakukan penelitian berkas perkara yang datang dari kepolisian dengan melihat syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiel, kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, selanjutnya dipersidangan dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Hakim sebagai pemberi keputusan yang diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.²

Tindak pidana perdagangan orang tentunya menimbulkan kerugian bagi korban baik materiel berupa penyembuhan luka fisik maupun immateriel berupa kehilangan keseimbangan jiwa, kepercayaan diri korban, serta semangat hidup korban. penderitaan psikis maupun fisik yang diderita korban tidak berhenti sampai dengan terungkapnya perkara atau kasus di kepolisian, tetapi juga pada saat proses persidangan yaitu dengan keluarnya biaya yang digunakan korban pada saat proses

¹Henry Nuraency, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h. 5.

²Suhardi Alius, "*Tindak Pidana Trafficking*", <https://buanajurnal.wordpress.com>., diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

pemeriksaan, beban mental pada saat korban menceritakan ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang telah dialaminya, dan juga pengeluaran biaya pemanggilan saksi di persidangan. Demikian juga pada saat selesainya proses persidangan yang mana secara psikis ada rasa malu bagi korban ketika kembali di lingkungan masyarakatnya.³

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Namun, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial, yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban.⁴

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya pemberian perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan secara memadai yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, rehabilitasi, reintegrasi dan bantuan hukum.⁵

Dalam rangka menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik finansial, medis, psikis. Oleh

³*Ibid.*

⁴Suhardi Alius, "*Tindak Pidana Trafficking*", <https://buanajurnal.wordpress.com>., diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

⁵Heru Susetyo, "*Tinjauan Umum Mengenai Program Dukungan Terhadap Korban Kejahatan Tantangan dan Hambatannya dalam Pelaksanaannya di Indonesia*", <https://herususetyo.com>., diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

karenanya pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut.⁶

Jika dikaitkan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁷

Tindak pidana perdagangan orang adalah penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, karena dengan dilakukannya perdagangan orang sekaligus sejumlah hak fundamental dilanggar. Seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk bergerak atau berpindah, hak atas martabat dan keamanan, hak atas tempat kerja yang adil dan aman, hak atas kesederajatan dan pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum. Oleh karena tindak pidana perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi,⁸ maka penting bagi penegak hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk memotivasi, mendorong untuk melindungi korban kejahatan dalam rangka menegakan hak asasi manusia.

⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 195.

⁷Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 16.

⁸Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004*, (Jakarta: Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat , 2004), h. 8.

Batasan tentang korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih terbatas pada korban kejahatan. Padahal viktimisasi (*victimization*) alias aktifitas yang menimbulkan korban tidak terjadi semata-mata karena kejahatan belaka, namun juga akibat kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (*human made disaster*) ataupun bencana alam (*natural disaster*) dan sebab-sebab lain yang di luar kejahatan.⁹

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara tersurat menempatkan negara, melalui LPSK sebagai pihak utama yang memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi/Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian pada pasal 12 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penegakan hukum merupakan ciri utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Kedua, Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna

⁹Heru Susetyo, “*Tinjauan Umum Mengenai Program Dukungan Terhadap Korban Kejahatan Tantangan dan Hambatannya dalam Pelaksanaannya di Indonesia*”, <https://herususetyo.com>., diakses pada tanggal 24 Desember 2017.

penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Ketiga, adanya argumentasi kontrak social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: Ayat (1): Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2): Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.¹¹

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut

¹⁰Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sebagaimana dimuat dalam *kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1997), h. 172.

¹¹Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, No. 58, L.N. No. 21 tahun 2007, T.L.N. No.4720.

disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama harus diperhatikan esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.¹² Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana.

Sebagaimana ditulis dalam siaran pers *hukumonline* bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak surut dalam memohonkan restitusi (ganti rugi) bagi korban kejahatan dalam peradilan pidana. Bahkan, sejak awal diperkenalkan, permohonan restitusi ini sempat banyak penolakan, termasuk dari aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, mulanya banyak pihak yang bingung dan mempertanyakan, apa beda restitusi dengan denda dalam putusan pidana. Kebingungan dan pertanyaan tersebut menjadi cikal bakal munculnya penolakan atas permohonan restitusi yang diajukan. “Ganti rugi bagi korban kejahatan dalam penerapannya mendapatkan banyak penolakan. Pengalaman LPSK, sudah dijelaskan dasar hukumnya, termasuk PP No.44 Tahun 2008, kini perlahan mulai diterima.”¹³

Putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi kepada korban perdagangan orang masih jarang dilakukan. Salah satu putusan yang menjatuhkan hukuman restitusi terhadap pelaku adalah dalam kasus

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 177

¹³ “*Penolakan Permohonan Restitusi dan Tantangannya di Peradilan Pidana*”, <http://www.hukumonline.com>., diakses pada tanggal 3 April 2018.

perdagangan manusia di Jakarta Timur. Pelaku mengiming-imingi pekerjaan di luar negeri (Hong Kong) dengan membayar sebesar Rp 35 juta kepada pelaku, kemudian korban diberangkatkan ke Hong Kong, namun sampai di sana tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijanjikan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp120 juta. Selain itu majelis hakim menjatuhkan hukuman restitusi kepada pelaku sebesar Rp 20 juta kepada masing-masing korban.¹⁴ Meskipun putusan ini hanya menjatuhkan restitusi untuk kerugian materil namun putusan ini dapat dijadikan pembelajaran dan yurisprudensi (jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap) agar para korban juga memperjuangkan hak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang mereka alami akibat perbuatan pelaku.

Bertitik tolak dari permasalahan dalam latar belakang diatas maka penulis merasa terdorong untuk meneliti dan berusaha menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 210/PID/2014/PT.DKI).”**

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan.

¹⁴“Putusan Langka, Pelaku Trafficking Juga Wajib Ganti Rugi Kerugian Korban”, <http://news.detik.com>., diakses pada tanggal 3 April 2018.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah teridentifikasi, dipilih satu masalah yang akan dipermasalahkan, tentu yang akan diteliti (lazim disebut dengan batasan masalah, limitation). Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu, pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

1.3. Identifikasi Masalah

Dari uraian permasalahan latar belakang tersebut di atas, dapat teridentifikasi permasalahan-permasalahannya, sebagai berikut:

- a. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Korban kejahatan selalu "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan.
- b. Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5), penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Restitusi yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (6) merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Pemberian restitusi terhadap korban belum optimal penerapannya didalam proses peradilan, dan Restitusi diatur secara terpisah dalam berbagai perundang-undangan. Disamping itu tidak ada aturan khusus perampasan aset pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengganti restitusi kepada korban.
- c. Jaksa Penuntut Umum mewakili korban acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidak puasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.
- f. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan

hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Bagaimana pengaturan restitusi terhadap korban perdagangan orang (*human trafficking*)?
- 1.4.2. Bagaimana pelaksanaan upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 210/PID/2014/PT.DKI?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

a. Umum:

Untuk mengetahui pengaturan restitusi bagi korban perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Khusus

Untuk mengetahui upaya pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

1.5.2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami tentang peraturan tentang restitusi korban perdagangan orang pada khususnya.
- b. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dan sebagai bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, khususnya bagi aparat

penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.

1.6.1. Kerangka Teori

Penelitian ini menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

a. Teori Penegakan Hukum (*Grand theory*)

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan dalam tesis ini adalah penegakan pada tahap menjalankan aturan hukum tentang perlindungan korban kejahatan.

b. Teori Negara Hukum dan Teori Kesejahteraan. (*Middle Range Theory*)

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.¹⁵

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa

¹⁵Jazim Hamidi dan Mustafa LutfiHukum, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Malang, Alumni, 2009), h. 9

¹⁶B. Hestu Cipto HandoyoHukum *Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 17

“Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁷ Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

¹⁷Asrur Rifa, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contoh”, <http://www.siswamaster.com>., diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

2. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan sebagai tujuan negara suatu teori mutakhir. Semua negara modern menganut teori kesejahteraan umum (*welfare state* atau *social service state*) yang menjadikan sebagai tujuan negara. Secara konseptual, ada dua versi teori negara kesejahteraan yaitu *rule of law* dan *rechtsstaat*.¹⁸ Teori menurut versi *rechtsstaat* dikenal di negara-negara *civil law system* seperti Prancis, Belanda dan Indonesia sedangkan menurut versi *rule of law* dikenal di negara-negara *Anglo-saxon* dengan sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan kedua versi tersebut tidak bersifat prinsip karena tujuannya sama yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat

Negara hukum material (*welfare state*) bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa (kesejahteraan umum).¹⁹ Sehingga, pemerintah tidak hanya bertugas (berfungsi) untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban seperti fungsi pemerintah dalam negara hukum liberal/klasik, tetapi pemerintah juga berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara.²⁰

Dalam rangka memenuhi tujuan kesejahteraan bersama, pemerintah dapat berfungsi

¹⁸Mohamad Tharir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 67

¹⁹Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 335

²⁰*Ibid.*

rangkap. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. Pertama, disatu pihak pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, dilain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat.²¹

Konsekuensi pemberian kewenangan bebas kepada pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum mendorong berkembangnya ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan yang layak yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan atas diskresi pemerintah. Menurut Muin Fahmal mengatakan “Asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.”²²

Konsep negara hukum menurut Aristoteles²³ adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi

²¹Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 42

²²Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 60

²³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998), h. 153

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Ganti Kerugian (*Applied Theory*)

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁴

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu adalah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia.

Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (diatur di dalam PP 27/1983. 3 bulan). Jika permohonan diajukan

setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian.

Seorang tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan ganti kerugian jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan di luar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Saat yang tepat untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan adalah sekaligus pada saat mengajukan praperadilan (sebelum pengadilan dimulai). Seorang tersangka atau terdakwa tidak bisa menuntut ganti kerugian semauanya, karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan jumlah tuntutan ganti rugi yang dapat dimintakan, minimal Rp 5.000,- maksimal Rp 1 juta atau Rp 3 juta (jika tindakan aparat penegak hukum telah menyebabkan sakit atau cacat).

Apabila permohonan ganti rugi akibat penyidikan ataupun penuntutan, harus melewati jalur praperadilan. Berarti mengajukan praperadilan. Acara praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, acaranya itu sama saja seperti mengajukan praperadilan, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, yang memang berwenang, 3 hari setelah mengajukan permohonan tersebut

pengadilan harus sudah menetapkan hari sidang,. Hakim dalam praperadilan hanya berjumlah satu orang dengan persidangan yang dilakukan secara cepat paling lama selama 7 hari. Setelah itu hakim harus sudah menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan ganti kerugian yang dimohonkan tersebut.

Jika terdakwa bebas, tuntutan ganti kerugian dimohonkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak putusan bebas berkekuatan hukum tetap. Dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. Dalam hal ini (masalah ganti kerugian) sebisa mungkin hakimnya adalah hakim yang memutuskan yang dulu menangani perkara yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya hakim yang menangani permohonan ganti kerugian akan berbeda misalnya karena hakim yang menangani dimutasi atau sibuk dengan kasus lain. Permohonan ganti kerugian tersebut harus sudah diputus maksimal 7 hari setelah sidang pertama. Jika terdakwa bebas, tuntutan ganti kerugian dimohonkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak putusan bebas berkekuatan hukum tetap.

Dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. Dalam hal ini (masalah ganti kerugian)

sebisa mungkin hakimnya adalah hakim yang memutuskan yang dulu menangani perkara yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya hakim yang menangani permohonan ganti kerugian akan berbeda misalnya karena hakim yang menangani dimutasi atau sibuk dengan kasus lain. Permohonan ganti kerugian tersebut harus sudah diputus maksimal 7 hari setelah sidang pertama.

1.6.2. Kerangka Konsepsional

Peneliti sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu membuat konsepsional mengenai permasalahan yang dibahas. Kerangka konsepsional adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Prof. Moeljatno, SH. telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁵ Beliau mengemukakan bahwa menurut wujud dan sifatnya

²⁵M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 2.

perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya diancam dengan pidana

Butir a) dan b) menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c) dan d). Jadi suatu perbuatan yang bersifat a) dan b) belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c) dan d).²⁶

Sebenarnya banyak perbuatan yang bersifat a) dan b), dan kemungkinan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dalam lapangan hukum perdata. Akan tetapi hal itu baru masuk ke dalam lapangan hukum pidana apabila telah memenuhi butir c) dan d) maka untuk mengetahui suatu perbuatan tindak pidana atau bukan harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Dengan demikian bahwa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

²⁶*Ibid*

Butir a) dan b) menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c) dan d). Jadi suatu perbuatan yang bersifat a) dan b) belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c) dan d).²⁷

b. Korban

Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁸

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata

²⁷*Ibid*

²⁸Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO.

“untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁹

Perbuatan perdagangan orang, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:³⁰

Pertama, Unsur Pelaku

Mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Kedua, Unsur Proses.

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

²⁹Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO.

³⁰Pasal 1 angka 4 UUPTPO.

Ketiga, Unsur Cara.

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

Keempat, Unsur Tujuan.

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

c. Restitusi.

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti dan harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.³¹

Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai

³¹Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 7

karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil. Sementara ganti kerugian immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Pengaturan dalam KUHAP, perlindungan korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.³² Berbeda dengan kompensasi. Sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu.³³

Restitusi dalam pengertian viktimologi perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.³⁴

Masalah ganti rugi dalam pidana disebut "tiga serangkai": delik (tindak pidana) – pembuat – korban.

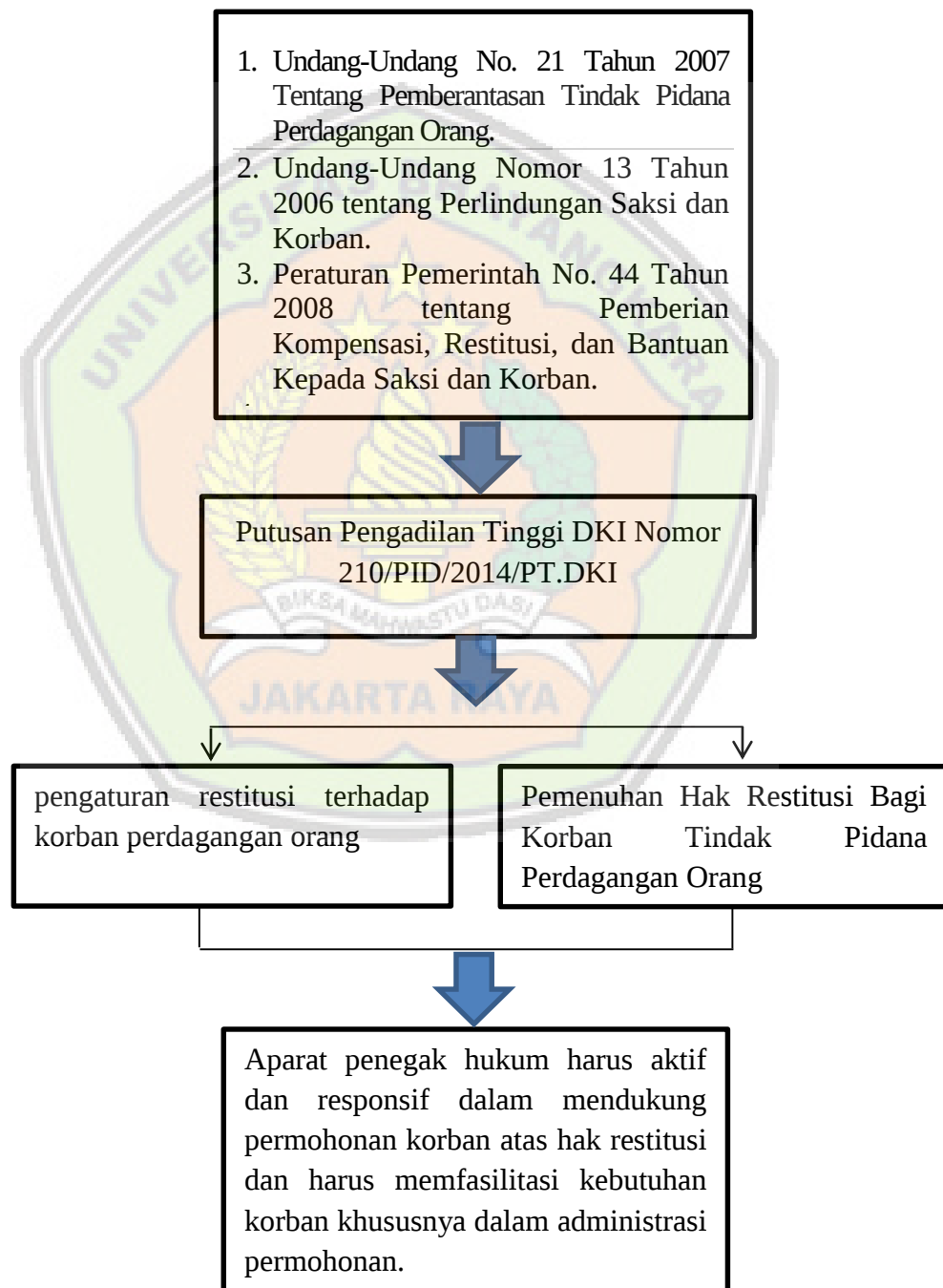
³²*Ibid.*, h. 13

³³Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), h. 13

³⁴Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 173

Kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah. Tidak demikian dengan kerugian bersifat immateriil. Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Hukum perdata disebut uang duka.

1.6.3. Kerangka Pemikiran



1.7. Metode Penelitian.

1.7.1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang hak restitusi terhadap Korban Perdagangan Manusia ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.³⁵

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara tindak pidana perdagangan orang dalam hal memberikan data yang lengkap, akurat, dan memadai.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum Ubharajaya Jakarta Selatan. Serta di beberapa tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka diantaranya di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Divisi Hukum Mabes Polri.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam tesis ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan,

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 14.

konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

1.7.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

1.7.5. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar

hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- c. Pengertian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum; dan
- d. Pengertian Korban.

Bab III. Pengaturan Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai korban tindak pidana perdagangan orang. Pada bab ini penulis akan menjelaskan dasar hukum hak korban tindak pidana perdagangan orang yaitu kasus posisi, Barang Bukti, dan Keterangan Saksi.

Bab IV. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari;

- a. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008;
- b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, dan Analisis Penulis.

Bab V. Penutup.

Bab lima yang menguraikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.